

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama *rahmatan lil 'alamin*, memberikan rahmat bagi setiap umat yang senantiasa mengikuti syariat yang ada di dalamnya. Agama Allah SWT yang diwahyukan kepada para Rasul sebagai hidayah dan rahmat bagi umat manusia. Islam memiliki aturan-aturan yang wajib dipatuhi oleh umat manusia, baik itu wajib dipatuhi untuk dikerjakan maupun wajib dipatuhi untuk ditinggalkan. Salah satu rukun Islam yang wajib dipatuhi untuk dikerjakan adalah zakat sebagai rukun Islam yang ke tiga.

Zakat (*zakah*) secara bahasa bermakna “mensucikan”, “tumbuh” atau “berkembang”. Menurut istilah syara’, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahik*) sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan syariat islam. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam dan hukum pelaksanaannya adalah wajib.¹

Kewajiban zakat tidak hanya sekedar kewajiban mengeluarkan sejumlah harta tertentu saja, namun memiliki ruang lingkup yang cukup luas. Dengan posisi sentralnya dalam ajaran Islam sebagai salah satu ritual formal (*‘ibadah mahdhah*) terpenting, zakat memiliki ketentuan-ketentuan operasional yang lengkap meliputi jenis harta yang terkena zakat, tarif zakat (*miqdar al-zakah*), batas minimal harta terkena zakat (*nishab*), batas waktu

¹ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia Diskusi Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), 1.

pelaksanaan zakat (*haul*), hingga sasaran pembelanjaan zakat (*masharif al-zakah*).²

Sasaran pembelanjaan zakat harus disalurkan dengan tepat kepada 8 asnaf yang sudah ditentukan dalam *al-Qur'an* surat At-Taubah ayat 60,³ yang berbunyi:⁴

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q.S. At-Taubah: 60)

Jumhur ulama' sepakat bahwa selain 8 golongan tersebut, hukumnya haram menerima zakat. Namun, aspek pengelolaan atau administrasi zakat tidak banyak mendapat pengaturan dalam islam.⁵ Pada awal diwajibkannya zakat pada masa Rasulullah SAW, pelaksanaan zakat ditangani sendiri oleh Rasulullah SAW. Beliau mengirim para petugasnya untuk menarik zakat dari orang-orang yang ditetapkan sebagai *muzakki* (pembayar zakat), lalu dicatat,

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ Kementrian Agama RI, *Ummul Mukminin (Edisi Tajwid): Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*, (Jakarta: Wali, 2015), 196.

⁵ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia...*, 1.

dikumpulkan, dijaga dan akhirnya dibagikan kepada para penerima zakat.⁶ Ibadah zakat tidak hanya ibadah *ubudiyyah* saja, akan tetapi zakat juga merupakan suatu bentuk ibadah sosial yang bisa menumbuhkan ekonomi delapan golongan asnaf. Disamping itu dalam hal pengelolaannya, Rasulullah tidak pernah mencontohkan pengelolaan zakat baik itu penghimpunan atau penyaluran secara langsung, akan tetapi Rasulullah mencontohkan pengelolaan zakat melalui institusi amil yang dilakukan oleh negara dikarenakan hal tersebut akan memberikan manfaat yang begitu besar baik itu bagi *muzakki* itu sendiri maupun bagi kesejahteraan mustahik.⁷ Hal ini dilakukan agar terhindar dari ketidakadilan pendistribusian zakat yang dimungkinkan tidak merata dan tidak terorganisasi dengan baik.

Sebagaimana pengelolaan zakat yang telah dipraktikkan sejak masa Rasulullah SAW. Di Indonesia, zakat dikelola oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu OPZ bentukan pemerintah (BAZ) dan OPZ bentukan masyarakat sipil (LAZ).⁸ Munculnya lembaga-lembaga amil zakat yang tumbuh bagaikan cendawan di musim hujan, pada satu sisi, menampilkan sebuah harapan akan tertolongnya kesulitan hidup kaum dhuafa dan, pada sisi lain, terselesaikannya masalah kemiskinan dan pengangguran.⁹ Namun secara umum, penghimpunan dana zakat nasional masih rendah dan jauh di bawah potensinya. Hingga tahun

⁶ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 248.

⁷ Pusat Kajian Strategis - BAZNAS, *Indeks Literasi Zakat: Teori dan Konsep*, (Jakarta Pusat: Pusat Kajian Strategis - BAZNAS, 2019), 7.

⁸ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia...*, 60.

⁹ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 60.

2012, penghimpunan dan ZISWAF nasional tercatat sebesar Rp 2,1 triliun, jauh di bawah potensinya yang diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah.¹⁰

Minimnya penerimaan dana zakat yang diterima oleh para amilin, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat kesadaran membayar zakat dari masyarakat. Hampir setiap lembaga pengelola zakat, baik yang tradisional maupun yang telah menerapkan manajemen modern merasakan hal yang sama. Sebagian kaum muslim memahami dan memaknai syariat zakat tersebut hanya wajib dibayarkan pada saat bulan Ramadhan, sedangkan di luar bulan Ramadhan, tidak perlu. Pemaknaan kembali kepada masyarakat bahwa zakat tidak hanya pada bulan Ramadhan sangat penting untuk mencegah pemahaman yang keliru tentang waktu pelaksanaan zakat¹¹ dan juga ketentuan-ketentuan mengenai zakat lainnya termasuk pentingnya penyaluran dana zakat melalui Organisasi Pengelola Zakat. Dana zakat yang disalurkan oleh perorangan secara langsung kepada *mustahik* dimungkinkan tidak merata dan menumpuk pada salah satu sisi. Berbeda halnya dengan pengelolaan dana zakat yang ditangani oleh OPZ akan sangat membantu perekonomian sebuah Negara, penyalurannya lebih merata dan terorganisasi.

Salah satu OPZ bentukan masyarakat sipil adalah Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Pamekasan. LAZISMU adalah lembaga nirlaba tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat

¹⁰ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia...*, 59.

¹¹ M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 397.

melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.¹² Lazismu Pamekasan merupakan Lembaga Amil Zakat yang terletak di daerah yang sangat strategis di pusat kota Pamekasan. Selain bedekatan dengan Arek Lancor dan Masjid Jamik kota Pamekasan, Lazismu juga dekat dengan Perpustakaan Umum Kota Pamekasan. Bapak Khairul Jannah, S.Pd.I. selaku Manajer Lazismu Pamekasan menjelaskan bahwa:

*”Lazsimu Pamekasan memiliki beberapa program salah satunya di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat islam. Program Lazismu lainnya memberikan edukasi tentang zakat dan pentingkan penyaluran dana zakat melalui lembaga amil zakat, namun hingga saat ini belum terlihat perkembangan jumlah muzakki yang menyalurkan dana zakatnya melalui lembaga. Penghimpunan dana yang diterima oleh Lazismu sebagian besar dari dan Infaq dan Shodaqoh, sementara dana yang diperoleh dari Zakat sangat minim.”*¹³

Potensi zakat di Pemekasan sangat besar mengingat penduduk Kota Pamekasan yang didominasi oleh masyarakat beragama Islam, namun minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga sangat mempengaruhi. Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian saya kali ini fokus meneliti bagaimana Tingkat Literasi Zakat Masyarakat di Perkotaan sekitar Lazismu Pamekasan. Pemilihan objek penelitian dikarenakan Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu Kabupaten di Madura yang dijuluki Kota Pendidikan, selain fasilitas lembaga pendidikan yang cukup lengkap Kabupaten Pamekasan juga dilengkapi dengan fasilitas perpustakaan umum di pusat Kota Pamekasan. Untuk mengukur tingkat

¹² Lazismu Pamekasan diakses dari www.lazismupamekasan.org/?page_id=29, pada 31 Januari 2020.

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Khairul Jannah, S.Pd.I. selaku Manajer Lazismu Pamekasan melalui whatsapp pada tanggal 18 Februari 2020 pukul 10.12 WIB.

literasi zakat termasuk mengukur kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat dan penyalurannya melalui lembaga amil zakat, peneliti menggunakan indikator literasi keuangan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini dikarenakan lembaga amil zakat merupakan salah satu lembaga keuangan non bank. Indikator literasi keuangan menurut OJK terbagi menjadi 4 tingkat, dari yang paling mengerti hingga yang tidak mengerti produk dan jasa keuangan yaitu:¹⁴

- a. *Well Literate*, yakni memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk-produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.
- b. *Sufficient Literate*, yakni memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.
- c. *Less Literate*, yakni memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan.
- d. *Not Literate*, yakni tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

Tingkat literasi zakat sangat penting bagi kelancaran pembayaran zakat kedepannya. Jika pembayaran zakat melalui lembaga lancar,

¹⁴ OJK, *Literasi Keuangan*, Diakses dari www.ojk.go.id/id/kenal/edukasi-dan-perlindungan/ pada 17 Desember 2019.

penerimaan dana zakat oleh negara akan bertambah, hal ini akan mempengaruhi perekonomian negara yang lambat laun semakin membaik. Namun kenyataannya hingga saat ini, kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat dan penyalurannya melalui lembaga masih sangat rendah. Alasan tersebut juga memperkuat peneliti untuk mengambil penelitian tentang tingkat literasi zakat masyarakat perkotaan sekitar Lazismu Pamekasan.

Lazismu Pamekasan memiliki program edukasi tentang zakat, infaq dan shodaqoh, namun hingga saat ini peningkatan dana zakat belum terlihat. Dengan mengetahui tingkat literasi masyarakat kota sekitar Lazismu Pamekasan, akan memberikan evaluasi sejauh mana program-program edukasi zakat yang dilaksanakan oleh institusi zakat khususnya Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Pamekasan berhasil dilakukan, sehingga kedepannya program-program edukasi zakat akan menjadi lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, pada penelitian kali ini peneliti ingin mengangkat judul **“Analisis Tingkat Literasi Zakat Masyarakat di Perkotaan (Studi Kasus Masyarakat Sekitar Lazismu Pamekasan)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian adalah: Bagaimana Tingkat Literasi Zakat Masyarakat di Perkotaan sekitar Lazismu Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui Tingkat Literasi Zakat Masyarakat di Perkotaan sekitar Lazismu Pamekasan di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Untuk memberikan kontribusi pengetahuan tentang suatu masalah yang akan diteliti, khususnya masalah tentang Tingkat Literasi Zakat Masyarakat di Perkotaan sekitar Lazismu Pamekasan. Sehingga dengan mengetahui sejauh mana literasi zakat masyarakat dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya literasi zakat .

2. Manfaat praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan tentang Literasi Zakat Masyarakat di Perkotaan. Khususnya bagi peneliti sebagai sarana pembelajaran dan pengetahuan lebih mendalam akan pentingnya literasi zakat. Bagi lembaga dan akademik, dapat lebih berkontribusi sebagai acuan untuk memberikan edukasi tentang literasi zakat kepada masyarakat secara umum.

E. Kajian Pustaka

Untuk mencapai hasil penelitian yang maksimal, maka peneliti akan memaparkan beberapa literature atau hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Analisis Tingkat Literasi Zakat Masyarakat di Perkotaan (Studi Kasus Masyarakat sekitar Lazismu Pamekasan) dalam upaya untuk menghindari kesamaan judul serta pembahasan yang sudah diteliti. Adapun penelitian-penelitian yang berkaitan langsung dengan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Skripsi, Sultan Syahrir tahun 2017 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, penelitian ini membahas tentang “Pemahaman Masyarakat terhadap kewajiban zakat di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang“. Hasil penelitian tersebut fokus akan pentingnya pemahaman makna zakat secara utuh bagi masyarakat. Dalam penelitian tersebut peneliti hendak meneliti tentang sejauhmana upaya yang harus dilakukan agar pemahaman kewajiban zakat membangun kesadaran untuk membayar zakat di kecamatan Maritengngae. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang pemahaman masyarakat terhadap makna zakat, sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah: penelitian yang terdahulu fokus terhadap hal-hal yang menjadi faktor peluang dan hambatan pelaksanaan zakat dengan manajemen yang baik, transparan, dan akuntabel, mengkaji tentang teknik dan strategi yang harus dilakukan untuk mencapai pengelolaan dengan manajemen yang

baik, sedangkan penelitian ini fokus pada tingkat pemahaman masyarakat tentang zakat dengan menggunakan indikator literasi keuangan dari OJK untuk mengukur pemahaman masyarakat terhadap zakat dan penyalurannya serta OPZ (Organisasi Penghimpunan Zakat) yang termasuk lembaga keuangan di Indonesia, yang nantinya hasil dari penelitian ini akan sangat membantu lembaga amil sebagai bahan evaluasi sampai dimana sosialisasi edukasi zakat berhasil dilakukan.

2. Skripsi, Bahrus Ali tahun 2019 Universitas Trunojoyo Madura, penelitian ini membahas tentang “Analisis Literasi Keuangan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Emas Pegadaian Syariah“. Dalam penelitian tersebut, peneliti menganalisis tingkat literasi keuangan nasabah terhadap produk tabungan emas Pegadaian Syariah. Sedangkan dalam penelitian ini, fokus pada tingkat pemahaman masyarakat tentang zakat dengan menggunakan indikator literasi keuangan dari OJK untuk mengukur pemahaman masyarakat terhadap zakat dan penyalurannya serta OPZ (Organisasi Penghimpunan Zakat). Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah meneliti tingkat literasi nasabah/masyarakat terhadap suatu produk menggunakan indikator tingkat literasi keuangan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang tersusun secara sistematis. Sistematika pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan terkait latar belakang yang mendasari penelitian ini, rumusan masalah dalam penelitian, tujuan tercapainya penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian diantaranya pengertian literasi, macam-macam literasi, literasi keuangan, pengertian zakat, jenis zakat, dan pengelolaan zakat.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan jenis penelitian, lokasi penelitian, obyek penelitian, sumber data, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan uji keabsahan data.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini dijelaskan secara lengkap dan rinci tentang tingkat literasi zakat masyarakat di daerah perkotaan sekitar lazismu pemekasan kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan dengan menggunakan

indikator literasi keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan serta menjelaskan posisi tingkat literasi zakat masyarakat di daerah perkotaan sekitar lazismu pemekasan kecamatan Pamekasan kabupaten Pamekasan. Tingkat literasi tersebut diklasifikasikan kedalam empat kategori yaitu *Well Literate*, *Sufficient Literate*, *Less Literate* dan *Not Literate*.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran, dimana pada bab ini akan menjelaskan kesimpulan dari analisa tingkat literasi zakat masyarakat di daerah perkotaan sekitar lazismu pemekasan kecamatan Pamekasan kabupaten Pamekasan dengan menggunakan indikator literasi keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan serta memberikan saran-saran yang membangun bagi pihak-pihak yang terkait. Pihak-pihak yang terkait diantaranya pihak lembaga, pihak masyarakat, dan pihak kampus.